

**PENGGUNAAN ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-  
UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AHMAD JANUAR ZAMIT**

**NBI: 1311700124**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

**SURABAYA**

**2021**

**PENGGUNAAN ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-  
UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AHMAD JANUAR ZAMIT**

**NBI: 1311700124**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

**SURABAYA**

**2021**

**PENGGUNAAN ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**AHMAD JANUAR ZAMIT**

**NIM : 1311700124**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh Juerlahmad', written over a horizontal line.

**MUH JUERLAHMAD, SH., MM., MH.**

**NPP/NIP : 19660618199031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PENGUNAAN ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DITINJAU  
DARI KITAB-UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-  
UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Oleh :

**AHMAD JANUAR ZAMIT**

**NBI : 1311700124**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Ujian Skripsi Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 15 Juli 2021**

**Berdasarkan Surat-Keputusan Dekan No. SK : 357/ST/FH/VII/2021**

**Pada tanggal : 13 Juli 2021**

**Tim Penguji :**

**Ketua**

**: Hari Soekandi, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860066**

**Sekretaris**

**: Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.**

**NPP : 20310880149**

**Anggota**

**: Dr. Frans Simanggungsong, S.H., M.H.**

**NPP : 20310200828**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

**NPP : 20310860065**





## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Januar Zamit  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan



Ahmad Januar Zamit

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Januar Zamit  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Ahmad Januar Zamit

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Januar Zamit  
NBI : 1311700124  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

**"Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan



Ahmad Januar Zamit



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Januar Zamit  
Nomor Mahasiswa : 1311700124

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Ahmad Januar Zamit



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepadamu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk...

Ayahanda tercinta Syaiful Anwar dan Ibunda tersayang Ummi Mahfuzhah, S.H.,M.Kn. apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk ayah dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian

Dosen Pembimbing saya, Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., MM., M.H. terima kasih atas bantuannya, nasehatnyam dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini

Adikku Ahmad Falah Burhanuddin, juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan Ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat mengerjakan skripsi ditengah pandemi virus. Serta kepada sahabatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi. dan juga seluruh keluargaku yang tiada hentinya mendoakanku dalam pengerjaan skripsi ini.

**Serta :**

**“Untuk Manusia-Manusia yang Rela Berkorban Demi Menggapai Mimpi”**

**Sebab Hidup adalah Tentang Bermimpi Setinggi Langit**

**Maka**

**Teruslah Berjuang dan Tunjukan Bahwa Mimpi Mu Dapat Menjadi Nyata**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya. Maha Suci Allah yang telah memudahkan segala urusan. Berkat kasih sayangNya-lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Syaiful Anwar, ibunda tersayang Ummi Mahfuzhah, S.H.,M.Kn. , adik Ahmad Falah Burhanuddin, beserta kedua nenek saya Hj. Siti Rofiah, Hj. Rosyidatul Hidayah dan paman Dr. Endang Tirtana, SH., MH yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman - teman yang telah memberi semangat dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH., MH. selaku Kepala Progam Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan memberikan banyak solusi atas setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn selaku dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam perkuliahan saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Dr. Sofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen MPH yang telah

berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi serta diskusi selama masa perkuliahan dan pra-skripsi.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas saya sejak awal di Angkatan 2017 rekan-rekan mas poernomo sekalian, Himagaza, Inibacotan, dan teman-teman keluarga Fakultas Hukum yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
9. Seluruh staf bidang atau mungkin sudah dianggap keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan saya selama berkuliah.
10. Teman-teman lainnya, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Surabaya, 15 Juli 2021  
Penulis

Ahmad Januar Zamit



## Abstrak

Perkembangan zaman yang kian cepat membawa implikasi terhadap cara pandang atau perspektif masyarakat ke arah yang lebih baik terutama dalam memandang suatu kehidupan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Setiap orang mempunyai hak dalam menentukan arah pikiran, begitu pula tindakan hasil dari pikirannya tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu Kesehatan, transplantasi dilakukan dengan tujuan untuk mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ baru. Tidak dapat dipungkiri keinginan manusia untuk dapat bermanfaat setelah kematiannya sering dituangkan ke dalam suatu konstruksi hukum yang disebut wasiat (*testament*). Tujuan dalam penyusunan skripsi ini untuk mengetahui apakah organ tubuh dapat dikategorikan sebagai kebendaan menurut Buku Ke II Kitab Undang-undang Hukum perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diajukan adalah : Apakah organ tubuh dapat dikategorikan sebagai kebendaan menurut buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti, dari pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisis dalam mencari jawaban atas isu hukum dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa hukum Perdata mendefinisikan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya. Dan organ tubuh apabila dilihat dari sifatnya yang tidak dapat di perjualbelikan maka dapat dikatakan sebagai benda tidak bergerak. Objek organ tubuh dalam wasiat dilihat dari undang-undang kesehatan, pemilihan organ tubuh sebagai objek wasiat dapat dilakukan sebagaimana yang disebut dalam wasiat yang merupakan bukti persetujuan atas pemberian organ tubuh sebagai objek wasiat kepada ahli waris dengan mempertimbangkan tujuan kemanusiaan.

*Kata Kunci : Wasiat, Transplantasi, Organ Tubuh, Kesehatan, Kebendaan*

## **Abstract**

*The development of time era has implications for the perspective of the community in a better direction, especially in viewing a life that is beneficial to humanity. Everyone has the right to determine the direction of his thoughts, as well as the actions resulting from his thoughts as long as they do not violate the laws and norms that live in society. In health science, transplantation is carried out with the aim of replacing damaged or non-functioning recipient organs with new organs. It is undeniable that the human desire to be useful after death is often poured into a legal construction called a testament. The purpose of the preparation of this thesis is to find out whether the organs of the body can be categorized as objects according to the second book of the Indonesian Civil Code. This research is a legal research, a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues raised are: Can body organs be categorized as objects according to book II of the Indonesian Civil Code and how the use of body organs as objects of a will is reviewed from the Indonesian Civil Code and Law No. 36 of 2009 concerning Health. The problem approach used to answer these legal issues is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations, a conceptual approach, used to study and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis for legal issues. that will be studied, from this approach the researcher can use an analytical knife in finding answers to the legal issues of writing this thesis. Based on the analysis of legal materials carried out, it is concluded that civil law defines material as each item and each right, which can be controlled by property rights. An object can be classified in the first class of immovable objects (onroerend) because of its nature. And when viewed from the nature of organs that cannot be traded, they can be said to be immovable objects. The object of body organs in a will is seen from the health law, the selection of organs as objects of a will can be done as mentioned in a will which is proof of approval for the giving of organs as objects of a will to heirs taking into account humanitarian goals.*

*Keyword : Testament, Transplantation, Organs, Health, Materials*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian .....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	6
1.5    Metode Penelitian.....	6
1.5.1    Jenis Penelitian .....	6
1.5.2    Metode Pendekatan.....	7
1.5.3    Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4    Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	9
1.5.5    Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1    Konsep Waris .....	11
2.1.1    Pewaris .....	12
2.1.2    Ahli Waris .....	13
2.1.3    Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	15
2.2    Subjek Hukum.....	17
2.3    Konsep Wasiat .....	17
2.3.1    Jenis Wasiat .....	18
2.3.2    Bentuk Wasiat .....	19
2.3.3    Objek Wasiat .....	21
2.3.4    Pelaksana Wasiat dan Warisan .....	23



2.4	Konsep Legitieme Portie .....	23
2.5	Konsep Kebendaan.....	24
2.6	Konsep Hukum Kesehatan .....	25
2.7	Transplantasi Organ Tubuh .....	27
2.7.1	Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Apakah Organ Tubuh Dapat Dikategorikan Sebagai Kebendaan Menurut Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	32
3.1.1	Kebendaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	32
3.1.2	Hak Kebendaan .....	34
3.1.3	Asas Umum Hak Kebendaan.....	35
3.1.4	Organ Tubuh Sebagai Kebendaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	36
3.1.5	Organ Tubuh Sebagai Objek Kebendaan.....	42
3.2	Bagaimana Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Jika Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	43
3.2.1	Pengaturan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdat .....	43
3.2.2	Kekuatan Hukum Wasiat Organ Tubuh Di Indonesia .....	47
3.2.3	Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Menurut UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	52
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>58</b>